



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kapanewon.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi yang menjadi ruang lingkup sesuai bidang tugas dan fungsinya yang dipimpin oleh Subkoordinator.
5. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo.
7. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 2. Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan.
 - d. Bidang Pembudidayaan Ikan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan; dan
 2. Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya.
 - e. Bidang Pengembangan Usaha Perikanan, terdiri atas:
 1. Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
 2. Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan;
- d. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pembudidayaan ikan;
- e. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha perikanan;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Dinas;
- g. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Sekretariat;
 - b. perumusan kebijakan Sekretariat;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
 - d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan perpustakaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi;
 - f. pengoordinasian pengelolaan aset, sarana dan prasarana;
 - g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - h. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
 - i. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat;
 - k. pengoordinasian perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pendapatan asli daerah lingkup bidang perikanan dan kelautan;
 - l. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, barang, dan administrasi kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. penyiapan bahan kebijakan pengelolaan umum dan kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi surat menyurat, arsip dan perpustakaan;
 - d. pengelolaan kerumahtanggaan, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - e. pengelolaan dan pengendalian aset, sarana dan prasarana;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - g. penyiapan bahan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - h. penyiapan bahan zona integritas dan budaya kerja;
 - i. perencanaan dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan luasan kurang dari 5 (lima) hektare;
 - j. pengadaan pakaian dinas batik;
 - k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan pendanaan Dinas;
 - d. pengelolaan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja;
 - e. pengelolaan, sinkronisasi dan penyajian data dan informasi;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. penyiapan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - h. penyiapan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan publik;
 - i. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
 - j. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dokumen pelaksanaan dan pengendalian anggaran;

- k. pengelolaan administrasi keuangan;
- l. pengelolaan perbendaharaan;
- m. penyiapan bahan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- n. penyusunan pertanggungjawaban anggaran;
- o. penyiapan bahan menghadapi pemeriksaan dan pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan;
- p. pengelolaan pendapatan asli daerah lingkup bidang perikanan dan kelautan;
- q. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan sarana prasarana nelayan kecil serta pelelangan ikan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan dan program kerja Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan bidang pemberdayaan nelayan kecil, sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan;
 - e. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
 - f. pengoordinasian dan pelaksanaan perlindungan pelaku utama kelautan dan perikanan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan;
 - h. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan.

- (2) Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 15

- (1) Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dan perlindungan sumber daya ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - b. penyiapan bahan perumusan di bidang kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan perlindungan sumber daya ikan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan nelayan kecil dan perlindungan sumber daya ikan;
 - d. penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kelembagaan dan usaha nelayan kecil;
 - e. penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan nelayan kecil;
 - f. penyiapan bahan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perlindungan sumber daya ikan;
 - g. penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bimbingan teknis ilmu pengetahuan dan teknologi, alih teknologi, dan teknologi perlindungan sumber daya ikan;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi perlindungan sumber daya ikan;
 - i. pendukung penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah;

- j. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pemberdayaan nelayan kecil dan perlindungan sumber daya ikan;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pengelolaan Pelelangan Ikan.
- (2) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sarana prasarana pemberdayaan nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang sarana prasarana nelayan kecil dan pengelolaan pelelangan ikan;
- d. penyediaan informasi sarana prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan;
- e. penyiapan bahan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sarana prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan;
- f. penyusunan pedoman teknis, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bimbingan teknis ilmu pengetahuan dan teknologi, alih teknologi, dan teknologi penangkapan ikan;
- g. penyiapan bahan fasilitasi sarana prasarana nelayan kecil dan pelelangan ikan;
- h. penyusunan kebijakan teknis, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan pelelangan ikan di TPI;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bidang penangkapan ikan dan pengelolaan pelelangan ikan;
- j. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Sarana Prasarana Nelayan Kecil dan Pelelangan Ikan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pembudidayaan Ikan

Pasal 18

- (1) Bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

- (1) Bidang Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan produksi pembudidayaan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang pembudidayaan ikan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan produksi pembudidayaan ikan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - e. penyelenggaraan pengembangan pembudidayaan ikan;
 - f. penyelenggaraan produksi pembudidayaan ikan;
 - g. penyelenggaraan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - h. pembinaan dan pengoordinasian Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pembudidayaan Ikan;
 - j. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pembudidayaan Ikan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan.
- (2) Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 21

- (1) Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan produksi pembudidayaan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan produksi perikanan budidaya;
 - c. penyelenggaraan kegiatan pengembangan sarana prasarana produksi ~~dan~~ pembudidayaan ikan;
 - d. penyiapan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan lahan dan air untuk perikanan;
 - e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan lahan dan air;
 - f. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyediaan infrastruktur irigasi perikanan;

- g. penyiapan bahan rekomendasi Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB);
- h. penyiapan bahan penyelenggaraan kaji terap inovasi dan teknologi budidaya ikan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;
- j. penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis dan fasilitasi sarana prasarana produksi pembudidayaan ikan;
- k. penyiapan bahan penyelenggaraan pengawasan mutu benih dan pakan;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang produksi perikanan budidaya;
- m. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Produksi Pembudidayaan Ikan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan.
- (2) Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan layanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan layanan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - c. penyusunan konsep kebijakan teknis dan bimbingan teknis pengamatan, pemetaan hama dan penyakit ikan, penanganan wabah dan penentuan wilayah wabah hama dan penyakit ikan;
 - d. perencanaan dan pelaksanaan pengamatan, pelaporan, evaluasi yang berhubungan dengan penyakit dan wabah penyakit ikan;
 - e. penyusunan konsep kebijakan teknis, bimbingan teknis, pengendalian peredaran, penggunaan serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis, keamanan pakan ikan dan dampak penggunaannya;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan fasilitasi penyediaan stok obat ikan, peralatan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - g. penyusunan konsep kebijakan teknis, bimbingan teknis pemantauan, pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan;
 - h. perencanaan dan pelaksanaan penerapan teknologi perlindungan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - i. penyiapan bahan dan pelaksanaan perlindungan pelaku utama kelautan dan perikanan;

- j. perencanaan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- k. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan Usaha Perikanan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan usaha perikanan;

- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan pelayanan usaha perikanan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan program kerja dan kebijakan bina usaha perikanan;
- e. pembinaan dan pengoordinasian kelompok jabatan fungsional pada Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan administrasi Bidang Pengembangan Usaha Perikanan;
- g. pengoordinasian pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan Usaha Perikanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.
- (2) Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 27

- (1) Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan usaha perikanan;
- c. penyusunan konsep kebijakan teknis, pelaksanaan bimbingan teknis perizinan usaha perikanan;
- d. penyusunan konsep rekomendasi teknis untuk penerbitan izin usaha kelautan dan perikanan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perizinan pelaku usaha perikanan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap kesesuaian syarat dan kewajiban perizinan pelaku usaha perikanan;
- g. penyusunan konsep dokumen Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) sampai dengan 5 GT;
- h. penyediaan data dan informasi pelayanan usaha kelautan dan perikanan;
- i. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Pelayanan Usaha Perikanan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan.
- (2) Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Subkoordinator.

Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan bina usaha perikanan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program kerja Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis berkaitan penyelenggaraan pengembangan usaha kelautan dan perikanan;
 - c. penyusunan konsep dan pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelaku utama kelautan dan perikanan;
 - d. penyusunan konsep dan pelaksanaan perlindungan pelaku utama kelautan dan perikanan;
 - e. penyusunan konsep dan pelaksanaan penataan sentra usaha pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - f. perencanaan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi sarana prasarana usaha pengolahan dan pemasaran perikanan;
 - g. penyusunan konsep kebijakan teknis dan pelaksanaan fasilitasi kerja sama/kemitraan;
 - h. penyusunan konsep kebijakan teknis dan pelaksanaan pencatatan dan penyediaan informasi harga;
 - i. penyusunan konsep kebijakan teknis dan pelaksanaan bimbingan teknis penanganan panen dan pasca panen hasil perikanan;

- j. perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penanganan panen dan pasca panen hasil perikanan;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan keamanan produk hasil perikanan;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis investasi dan permodalan usaha kelautan dan perikanan;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan investasi dan permodalan pelaku utama kelautan dan perikanan;
- n. penyiapan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan peningkatan konsumsi makan ikan;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga sumber ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- p. pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas Kelompok Substansi Bina Usaha Perikanan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Untuk menunjang ketugasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk unsur organisasi nonstruktural.

- (3) Pembentukan unsur organisasi nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis, jenjang, dan pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Subkoordinator

Pasal 32

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) merupakan Pejabat Fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk Pejabat Fungsional atau Pelaksana sebagai Subkoordinator.

Pasal 33

- (1) Subkoordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (2) Penugasan Subkoordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Pimpinan satuan organisasi memberikan penugasan kepada Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja.
- (3) Tata cara dan sistem penugasan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya penataan kelembagaan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat selesainya penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,


cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 120

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 120 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



Wates, 28 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO